



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS III LANGKAT
DAN**



**YAYASAN PELATIHAN MORALITAS BUDI PEKERTI BANGSA INDONESIA
TENTANG
PEMBINAAN MORALITAS DAN KESADARAN BERBANGSA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS III LANGKAT
NOMOR : W.2.PAS.PAS.29.PK.01.05.01- 339
NOMOR : 14.009/YPMBPBI/III/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun 2024 Bertempat di Langkat, yang bertanda tangan dibawah ini "

1. RAYMON ANDIKA GIRSANG : selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas III Langkat, beralamat di Jalan Simpang Ladang Estate Ds Cempa Kec Hinai Kab Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. ERINA WONGSO : selaku Dewan Pembina Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia, beralamat di Jalan Boulevard Timur No. 8U – 8V, Komp. Cemara Asri, Kota Medan, 20371 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Moralitas dan Kesadaran Berbangsa Bagi Warga Binaan pemsarakatan Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas III Langkat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pembinaan moralitas dan kesadaran berbangsa Bagi Warga Binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat;
2. Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah adanya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat, serta menjadi sarana bagi Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia untuk ikut berperan bagi masyarakat dengan ilmu yang dimiliki untuk meningkatkan moral dan pengetahuan tentang berbangsa, khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyaraktan Pemuda Kelas III Langkat;

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui berbagi program pendidikan;
2. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
3. Pembinaan Kepribadian
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Tugas dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perjanjian untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - c. Melakukan sosialisasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan terkait kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - d. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - e. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;

- f. Menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup; dan
 - g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup.
2. Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- a. Menyiapkan rencana program kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan dilakukan;
 - b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;
 - c. Memberikan informasi terkait kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**
 - d. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas III Langkat
 - e. Menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;
 - f. Menyenggarakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup guna mencapai peningkatan wawasan hukum Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatn Pemuda Kelas III Langkat; dan
 - g. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
2. Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**

PASAL 5 ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerjasama ini bersumber dari sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang selanjutnya akan diatur dalam kesepakatan khusus sesuai dengan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**;

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis; dan
2. Setiap pemberitahuan dan surat – menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Alamat : Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat
Jalan Simpang Ladang Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat
Email : lapaspemuda3@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Yayasan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia
Jalan Boulevard Timur No. 8U – 8V, Komp. Cemara Asri,
Kota Medan, 20371
Telepon/HP : 0851 0330 1995
Email : diziquimedan@gmail.com

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS
III LANGKAT**



RAYMON ANDIKA GIRSANG
NIP.19890531 200901 1 001

PIHAK KEDUA,

**DEWAN PEMBINA YAYASAN
PELATIHAN MORALITAS
BUDI PEKERTI BANGSA INDONESIA**



ERINA WONGSO